

Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Penerapan *E-Filing*, dan Pengetahuan Perpajakan terhadap Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Masa Pandemi *Covid-19*

Ajizah Innes Alisyah¹, Nyimas Wardatul Afiqoh²

Akuntansi, Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Gresik, Jl. Sumatra 101, Gresik 61121

Email : innesajizah@gmail.com¹, afiqohnyimas@umg.ac.id²

Abstrak : Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh sosialisasi perpajakan, penerapan *e-filing*, dan pengetahuan perpajakan terhadap peningkatan kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di masa pandemi *covid-19* pada KPP Pratama Gresik. Metode yang digunakan adalah kuantitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan kuisioner yang disebar kepada responden WP OP karyawan. Jumlah sampel yang digunakan sebanyak 100 responden dengan metode penentuan sampel *simple random sampling*. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan dan penerapan *e-filing* tidak berpengaruh terhadap peningkatan kepatuhan WP OP di masa pandemi *covid-19*, sedangkan pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap peningkatan kepatuhan WP OP.

Kata Kunci : Sosialisasi Perpajakan, Penerapan *E-Filing*, Pengetahuan Perpajakan, Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

1. Pendahuluan

Pajak menurut Undang-Undang KUP Nomor 16 Tahun 2009 merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan dan bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapat imbalan langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi kemakmuran rakyat Indonesia. Pajak juga merupakan sumber penerimaan negara terbesar di Indonesia.

Fenomena yang terjadi saat ini adalah pandemi *covid-19* yang berawal dari tahun 2020 hingga sekarang. Pandemi *covid-19* memberikan banyak dampak buruk bagi seluruh sektor, termasuk perekonomian. Perekonomian mengalami banyak penurunan, namun pemulihan sektor ekonomi terus dilakukan pemerintah hingga menghasilkan pertumbuhan ekonomi sebesar 7,07% pada triwulan II-2021 (Bps.go.id, 2021).

Kontraksi pertumbuhan ekonomi terjadi di wilayah Indonesia, termasuk wilayah Gresik. Pandemi *covid-19* tidak mempengaruhi masyarakat untuk tetap melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Tabel 1
Tingkat Kepatuhan Pelaporan SPT
Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) Karyawan
KPP Pratama Gresik
Tahun 2018-2020

Uraian	2018	%	2019	%	2020	%
WP OP Karyawan Terdaftar	26.909	100%	31.408	100%	33.132	100%
WP OP Laport SPT	14.243	52,93%	15.175	48,31%	16.703	50,41%
WP OP Tidak Laport SPT	12.666	47,06%	15.873	50,53%	16.429	49,58%

Sumber : KPP Pratama Gresik

Terlihat pada tabel 1, Wajib Pajak Orang Pribadi karyawan terdaftar di KPP Pratama Gresik mengalami peningkatan pada dua tahun terakhir. Di mana pada tahun 2019 mengalami peningkatan sebesar 16,72% dari tahun sebelumnya dan pada tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar 5,49% dari tahun sebelumnya. Hal ini berdampak pada peningkatan WP OP karyawan yang melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) pada setiap tahunnya.

Wajib Pajak Orang Pribadi karyawan terdaftar di KPP Pratama Gresik yang melaporkan SPT mengalami peningkatan pada dua tahun terakhir. Di mana pada tahun 2019 mengalami peningkatan sebanyak 932 Wajib Pajak dari tahun sebelumnya dan pada tahun 2020 mengalami peningkatan sebanyak 1.528 Wajib Pajak dari tahun sebelumnya.

Peningkatan kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi karyawan terdaftar di KPP Pratama Gresik pada tahun 2020 terjadi pada saat pandemi *covid-19*. Indikasi penyebab meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak pada pandemi *covid-19* adalah sosialisasi perpajakan, penerapan *e-filing* dan pengetahuan perpajakan. Indikasi tersebut dikarenakan pada tahun 2020, KPP Pratama Gresik terus berupaya untuk merealisasikan peningkatan kepatuhan Wajib Pajak dengan memberikan sosialisasi tentang perpajakan dengan lebih rutin. Sosialisasi yang dilakukan di masa pandemi *covid-19* adalah dengan mengadakan webinar melalui aplikasi *zoom*, dan memasang spanduk di tempat yang strategis. Sosialisasi tersebut bertujuan untuk memberikan pemahaman informasi mengenai perpajakan kepada Wajib Pajak (Kamaruddin et al., 2017).

Berdasarkan berita pada *website* pajak.go.id, saat pandemi *covid-19* DJP menghimbau untuk setiap KPP Pratama untuk menekankan kepada Wajib Pajak memanfaatkan layanan *e-filing* sebaik-baiknya. Layanan ini bertujuan membantu Wajib Pajak Orang Pribadi untuk mempersiapkan, memproses, dan melaporkan pajak ke Kantor Pelayanan Pajak secara benar dan tepat waktu tanpa datang ke kantor untuk menghindari kerumunan.

Direktorat Jenderal Pajak selalu berupaya untuk memberikan kemudahan WP dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, namun masih saja terdapat hambatan yaitu mengenai pengetahuan perpajakan. Pengetahuan perpajakan memiliki peran penting untuk meningkatkan kepatuhan WP OP. Hal tersebut diartikan apabila WP OP telah mengetahui pengetahuan tentang pajak, maka Wajib Pajak Orang Pribadi cenderung akan berperilaku patuh dalam melaksanakan kewajibannya (Firdaus Aprian Zuhdi, Topowijono, 2011). Apabila WP memiliki pengetahuan pajak yang tinggi, maka keinginan Wajib Pajak untuk menyampaikan SPT tepat waktu akan semakin tinggi pula, sehingga dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Rahayu, 2017).

Penelitian mengenai kepatuhan WP sudah dilakukan oleh beberapa peneliti. Di antaranya adalah penelitian (Rahayu, 2017) mengenai pengetahuan perpajakan yang berpengaruh positif terhadap kepatuhan WP OP. Penelitian (Riduwan, 2020) mengenai penerapan *e-filing* yang berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak, serta penelitian (Nianty, 2019) mengenai pengetahuan perpajakan dan penerapan *e-filing* yang berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Maka dari itu, pembaruan dilakukan dalam penelitian dengan menambah variabel independen, yaitu sosialisasi perpajakan. Variabel independen lainnya adalah penerapan *e-filing* dan pengetahuan perpajakan yang diadopsi dari penelitian (Nianty, 2019) yang berpengaruh positif dan signifikan. Variabel dependen penelitian ini adalah kepatuhan Wajib Pajak. Perbedaan lainnya dengan penelitian sebelumnya terletak pada sasaran penelitian, dan objek penelitian. Sasaran penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi karyawan yang terdaftar di KPP Pratama Gresik, yaitu Pegawai Negeri Sipil (PNS), pegawai BUMN, dan pegawai swasta. Objek dari penelitian ini adalah Kabupaten Gresik.

Berdasarkan pemaparan latar belakang, penulis memutuskan ingin meneliti variabel-variabel tersebut dengan judul “Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Penerapan *E-filing*, dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Masa Pandemi *Covid-19*”.

2. Tinjauan Pustaka

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Atribusi

Teori atribusi dicetuskan oleh Heider pada tahun 1958 dan dikembangkan oleh Kelley pada tahun 1972. Teori Atribusi menurut Robbin dan Judge (2008) dalam (Purnaditya & Rohman, 2015) adalah perilaku seseorang disebabkan secara internal atau eksternal dengan seseorang tersebut mengamati perilaku orang lain.

Perilaku yang dipicu secara internal adalah perilaku yang dianggap berada di bawah kendali pribadi individu, dan perilaku eksternal dipengaruhi dari luar di mana individu akan terpaksa berperilaku karena situasi (Purnaditya & Rohman, 2015). Faktor yang akan diteliti adalah faktor internal pengetahuan perpajakan. Sementara itu, faktor eksternal yang akan diteliti adalah sosialisasi perpajakan.

2.1.2 Teori *Technology Accptance Model (TAM)*

Technology Acceptance Model (TAM) dikenalkan oleh Davis pada tahun 1989. *Technology Acceptance Model* merupakan suatu model untuk menjelaskan bagaimana pengguna teknologi menerima dan menggunakan teknologi untuk pekerjaannya (Davis, 1989). Dua dimensi teknologi informasi dalam *Technology Acceptance Model*, yaitu *perceived easy of learning* dan *perceived easy of use*.

Peranan *perceived of learning* ditentukan oleh kemudahan untuk mempelajari dan menentukan sikap penerimaan atau penolakan individu, sedangkan peranan *perceived easy of use* ditentukan oleh kemudahan dalam penggunaan. Jika Wajib Pajak merasa mudah dan dapat memahami penggunaan *e-filing*, maka WP cenderung menggunakan *e-filing* dan penerapan *e-filing* menjadi efektif dan efisien (Ahmad & Pambudi, 2013).

2.2 Hubungan Antar Variabel dan Hipotesis

2.2.1 Pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Teori atribusi menjelaskan bahwa perilaku seseorang dapat disebabkan oleh faktor eksternal, salah satunya sosialisasi perpajakan. Sosialisasi perpajakan adalah hal penting yang selalu ditingkatkan oleh DJP, karena sosialisasi mampu menyampaikan informasi mengenai perpajakan kepada Wajib Pajak. Semakin tinggi intensitas sosialisasi yang dilakukan, maka semakin tinggi pula kepatuhan Wajib Pajak.

Penelitian (Purba, 2016) dan (Maxuel & Primastiwi, 2021) menemukan sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis pertama dapat dirumuskan :

H₁ : Sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap peningkatan kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di masa pandemi *covid-19*

2.2.2 Pengaruh Penerapan *E-Filing* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Technology Acceptance Model digunakan untuk menjelaskan bagaimana pengguna menerima dan menggunakan teknologi dengan persepsi kemudahan dalam mempelajari dan kemudahan dalam penggunaan. Hal ini berkaitan dengan penerapan *e-filing*. Penerapan *e-filing* memberikan kemudahan kepada WP dalam melaporkan SPT. Jika WP merasa mudah dalam menggunakan *e-filing*, Wajib Pajak akan melaporkan SPT secara sukarela dan tepat waktu. Oleh karena itu, penerapan *e-filing* meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.

Penelitian (Susanti & Wijayanti, 2020) dan (Riduwan, 2020) menyatakan penerapan *e-filing* berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis kedua dapat dirumuskan :

H₂ : Penerapan *e-filing* berpengaruh positif terhadap peningkatan kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di masa pandemi *covid-19*

2.2.3 Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak


Suatu percobaan untuk menentukan perilaku seseorang disebabkan oleh faktor internal atau eksternal merupakan teori atribusi. Teori ini dapat dikaitkan dengan pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh seseorang. Semakin banyak pengetahuan yang dimiliki, maka semakin banyak potensi kepatuhan dalam melaksanakan perpajakan.

Penelitian (Nianty, 2019) dan (Rahayu, 2017) menghasilkan pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis ketiga dapat dirumuskan :

H₃ : Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap peningkatan kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di masa pandemi *covid-19*

2.3 Kerangka Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk meneliti bagaimana pengaruh sosialisasi perpajakan, penerapan *e-filing*, serta pengetahuan perpajakan terhadap peningkatan kepatuhan WP. Maka kerangka penelitian ditunjukkan di bawah ini:



Gambar 1 Kerangka Penelitian

3. Metodologi Penelitian

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah kuantitatif. Menurut Chandrarin (2017:122) data kuantitatif merupakan jenis data yang berupa angka-angka yang berasal perhitungan masing-masing atribut pengukuran variabel.

3.2 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Gresik dengan sasaran WP OP karyawan yang memiliki NPWP dan terdaftar di KPP Pratama Gresik.

3.3 Populasi dan Sampel

Seluruh WPOP karyawan yang memiliki NPWP dan terdaftar di KPP Pratama Gresik menjadi populasi penelitian. Pengambilan sampel dilakukan dengan *simple random sampling* dengan menggunakan rumus *slovin*, sehingga total sampel yang didapatkan sebanyak 100 responden.

3.4 Jenis Data

Jenis data subjek sebagai jenis data dalam penelitian. Opini, sikap, pengalaman atau karakteristik dari seseorang atau kelompok yang menjadi responden penelitian merupakan penjelasan jenis data subjek (Sugiyono, 2014:131).

3.5 Sumber Data

Sumber data primer sebagai sumber data dalam penelitian. Data primer merupakan data yang berasal langsung dari objek penelitian atau responden, baik individu maupun kelompok (Chandrarin, 2017:123). Jawaban kuisioner dari WP OP karyawan digunakan sebagai data primer dalam penelitian.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Kuisioner digunakan untuk pengumpulan data. Menurut Chandrarin (2017:125) kuisioner adalah pengumpulan data yang dikumpulkan langsung dari responden maupun melalui media elektronik. Kuisioner dalam penelitian ini ditujukan pada WP OP karyawan yang memiliki NPWP dan terdaftar di KPP Pratama Gresik menggunakan *google form*.

3.7 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

3.7.1 Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Kepatuhan pajak menurut Rahman (2010:32) dalam (Firdaus Aprian Zuhdi, Topowijono, 2011) adalah kondisi WP untuk memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.

3.7.2 Sosialisasi Perpajakan (X_1)

Sosialisasi perpajakan menurut (Fitria et al., 2021) adalah upaya yang dilakukan DJP untuk menambah pemahaman mengenai perpajakan kepada Wajib Pajak.

3.7.3 Penerapan *E-Filing* (X_2)

E-filing merupakan sistem yang membantu pengisian atau penyampaian SPT Tahunan (Nugroho & Abraham, 2017). *E-filing* dibuat untuk memudahkan para WP agar dapat melaporkan SPT dimana dan kapan saja.

3.7.4 Pengetahuan Perpajakan (X_3)

Pengetahuan perpajakan menurut (Rahayu, 2017) adalah kemampuan Wajib Pajak dalam memahami peraturan dan manfaat perpajakan berdasarkan undang-undang.

3.7.5 Pengukuran Variabel

Pengukuran variabel menggunakan skala likert. Menurut Sugiyono (2014:134) skala likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau kelompok tentang fenomena sosial. Jawaban dari responden berupa pernyataan akan diukur menggunakan skala likert 1 - 5, yaitu (1) Sangat Tidak Setuju (STS); (2) Tidak Setuju (TS); (3) Netral (N); (4) Setuju (S); dan (5) Sangat Setuju (SS).

3.8 Teknik Analisis Data

3.8.1 Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda dilakukan untuk mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel atau lebih, dan menunjukkan arah hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen (Ghozali, 2016:96). Persamaan regresi linear berganda dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$Y = a + B_1X_1 + B_2X_2 + B_3X_3 + e$$

Keterangan :

Y	= Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Karyawan
a	= Konstanta
B_1, B_2, B_3	= Koefisien Regresi Variabel Independen
X_1	= Sosialisasi Perpajakan
X_2	= Penerapan <i>E-Filing</i>
X_3	= Pengetahuan Perpajakan
e	= Standar Error

4. Hasil Penelitian

4.1 Analisis Deskriptif

Tabel 2. Hasil Analisis Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean
Sosialisasi Perpajakan (X_1)	100	1	5	3,7
Penerapan <i>E-Filing</i> (X_2)	100	1	5	4,17
Pengetahuan Perpajakan (X_3)	100	2,83	5	4,24
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	100	2,6	5	4,25
Valid N (listwise)	100			

Sumber : Data Primer Diolah, 2021

Berdasarkan tabel 2, dapat diketahui bahwa jumlah sampel pada penelitian ini terdapat 100 responden. Variabel bebas pertama yaitu sosialisasi perpajakan memiliki nilai minimum 1, nilai maksimum 5, dan rata-rata 3,7. Variabel bebas kedua yaitu penerapan *e-filing* memiliki nilai minimum 1, nilai maksimum 5, dan rata-rata 4,17.

Berikutnya variabel bebas ketiga yaitu pengetahuan perpajakan memiliki nilai minimum 2,83, nilai maksimum 5, dan rata-rata 4,24. Selanjutnya untuk variabel terikat yaitu kepatuhan Wajib Pajak memiliki nilai minimum 2,6, nilai maksimum 5, dan rata-rata 4,25.

4.2 Uji Kualitas Data

4.2.1 Uji Validitas

Berdasarkan uji validitas yang dilakukan, setiap item pernyataan pada variabel sosialisasi perpajakan, penerapan *e-filing*, pengetahuan perpajakan, dan kepatuhan WP memiliki nilai signifikansi $< 0,05$. Maka dapat disimpulkan bahwa pernyataan pada variabel secara keseluruhan dinyatakan valid.

4.2.2 Uji Reliabilitas

Tabel 3. Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	Reliabilitas Minimum	Keterangan
Sosialisasi Perpajakan (X_1)	0,927	0,6	Reliabel
Penerapan <i>E-Filing</i> (X_2)	0,886	0,6	Reliabel
Pengetahuan Perpajakan (X_3)	0,871	0,6	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0,806	0,6	Reliabel

Sumber : Data Primer Diolah, 2021

Berdasarkan tabel 3, dapat diketahui bahwa pernyataan pada masing-masing variabel memiliki *cronbach's alpha* $> 0,6$. Maka dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan pernyataan pada setiap variabel dinyatakan reliabel.

4.3 Uji Asumsi Klasik

4.3.1 Uji Normalitas

**Tabel 4. Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters(a,b)	Mean	,0000000
	Std. Deviation	1,86352657
Most Extreme Differences	Absolute	,095
	Positive	,075
	Negative	-,095
Kolmogorov-Smirnov Z		,951
Asymp. Sig. (2-tailed)		,326

Sumber : Data Primer Diolah, 2021

Berdasarkan tabel 4, dapat diketahui bahwa nilai *asymptotic significance* $> 0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa data penelitian berdistribusi secara normal.

4.3.2 Uji Multikolinearitas


Tabel 5. Uji Multikolinearitas

Variabel	Collinearity Statistic	
	Tolerance	VIF
Sosialisasi Perpajakan (X_1)	0,570	1,753
Penerapan <i>E-Filing</i> (X_2)	0,783	1,276
Pengetahuan Perpajakan (X_3)	0,625	1,599

Sumber : Data Primer Diolah, 2021

Berdasarkan tabel 5, dapat diketahui bahwa masing-masing variabel memiliki nilai TOL > 0,10 dan VIF < 10. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat gejala multikolinearitas antar variabel bebas dalam model regresi.

4.3.3 Uji Heteroskedastisitas



Gambar 2 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Sumber : Data Primer Diolah, 2021

Berdasarkan *scatterplot* di atas, dapat diketahui bahwa titik-titik menyebar secara acak dan tidak membentuk pola tertentu. Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat gejala heteroskedastisitas dalam model regresi.

4.4 Analisis Regresi Linear Berganda

Tabel 6. Uji Analisis Regresi Linear Berganda

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	5,698	1,601		3,559	,001
	Sosialisasi Perpajakan	,098	,071	,128	1,396	,166
	Penerapan <i>E-Filing</i>	,160	,097	,129	1,639	,105
	Pengetahuan Perpajakan	,476	,071	,586	6,664	,000

Sumber : Data Primer Diolah, 2021

Berdasarkan tabel 6, maka dapat diketahui model persamaan regresi linear berganda sebagai berikut :

$$Y = 5,698 + 0,098 X_1 + 0,160 X_2 + 0,476 X_3 + e$$

Persamaan regresi linear berganda di atas dapat diartikan di bawah ini :

1. Nilai konstanta sebesar 5,698 mengindikasikan bahwa tanpa adanya variabel sosialisasi perpajakan, penerapan *e-filing*, dan pengetahuan perpajakan. Hal ini memiliki arti pada variabel kepatuhan WP OP karyawan memiliki nilai sebesar 5,698 atau apabila variabel dinyatakan konstan, maka besarnya tingkat kepatuhan WP OP bernilai 5,698.
2. Nilai koefisien sosialisasi perpajakan diperoleh 0,098 yang mengindikasikan bahwa setiap adanya penambahan 1 nilai pada variabel sosialisasi perpajakan, maka kepatuhan WP OP karyawan akan meningkat sebesar 0,098.
3. Nilai koefisien penerapan *e-filing* diperoleh sebesar 0,160 yang mengindikasikan bahwa setiap adanya penambahan 1 nilai pada variabel penerapan *e-filing*, maka kepatuhan WP OP karyawan akan meningkat sebesar 0,160.

4. Nilai koefisien pengetahuan perpajakan diperoleh sebesar 0,476 yang mengindikasikan bahwa setiap adanya penambahan 1 nilai pada variabel pengetahuan perpajakan, maka kepatuhan WP OP karyawan akan meningkat sebesar 0,476.

4.5 Uji Hipotesis

4.5.1 Uji Parsial (Uji t)

Tabel 7. Hasil Uji t

variabel	B	t-hitung	t-tabel	Sig.	α	Kebijakan
Sosialisasi Perpajakan (X_1)	0,098	1,396	1,984	0,166	0,05	Tidak Berpengaruh
Penerapan <i>E-Filing</i> (X_2)	0,160	1,639	1,984	0,105	0,05	Tidak Berpengaruh
Pengetahuan Perpajakan (X_3)	0,476	6,664	1,984	0,000	0,05	Berpengaruh Signifikan

Sumber : Data Primer Diolah, 2021

Berdasarkan tabel 7, dapat diketahui bahwa variabel sosialisasi perpajakan (X_1) dan penerapan *e-filing* (X_2) tidak berpengaruh terhadap peningkatan kepatuhan WP OP karyawan di masa pandemi *covid-19* karena memiliki nilai signifikansi $> 0,05$. Sedangkan untuk variabel pengetahuan perpajakan (X_3) dinyatakan berpengaruh terhadap peningkatan kepatuhan WP OP karyawan di masa pandemi *covid-19* karena memiliki nilai signifikansi $< 0,05$.

4.5.2 Uji Simultan (Uji F)

Tabel 8. Hasil Uji F ANOVA(a)

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	397,440	3	132,480	36,993	,000(b)
	Residual	343,800	96	3,581		
	Total	741,240	99			

Sumber : Data Primer Diolah, 2021

Berdasarkan tabel 8, dapat diketahui bahwa nilai signifikansi yang dihasilkan $< 0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa variabel bebas secara bersamaan berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat.

4.5.3 Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Tabel 9. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2) Model Summary(b)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,732(a)	,536	,522	1,892

Sumber : Data Primer Diolah, 2021

Berdasarkan tabel 9, dapat diketahui bahwa pengaruh variabel bebas sosialisasi perpajakan, penerapan *e-filing*, dan pengetahuan perpajakan terhadap variabel terikat kepatuhan WP OP karyawan sebesar 0,522 atau 52,2%. Hal ini menunjukkan bahwa ada sisa 47,8% variabel bebas lain yang mempengaruhi kepatuhan WP OP karyawan.

4.6 Pembahasan

4.6.1 Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Peningkatan Kepatuhan WP OP di Masa Pandemi *Covid-19*

Pengujian hipotesis menunjukkan bahwa variabel sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap peningkatan kepatuhan WP OP karyawan di masa pandemi *covid-19*. Banyak faktor lain yang menyebabkan sosialisasi tidak memberikan pengaruh terhadap peningkatan kepatuhan WP OP karyawan. Salah satunya adalah sosialisasi yang

dilakukan secara *online* melalui media sosial saat pandemi *covid-19*. Sosialisasi yang dilakukan melalui media sosial dinilai kurang efektif, karena tidak semua WP aktif menggunakan media sosial. Hal ini dapat diartikan bahwa kepatuhan WP bukan karena sering diadakannya sosialisasi, melainkan karena kesadaran dan pengetahuan WP terhadap kewajibannya sebagai WP (Ainul & Susanti, 2021).

4.6.2 Pengaruh Penerapan *E-Filing* Terhadap Peningkatan Kepatuhan WP OP di Masa Pandemi *Covid-19*

Pengujian hipotesis menunjukkan variabel penerapan *e-filing* tidak berpengaruh terhadap peningkatan kepatuhan WP OP karyawan di masa pandemi *covid-19*. Banyak faktor yang menyebabkan penerapan *e-filing* tidak memberikan pengaruh terhadap peningkatan kepatuhan WP OP karyawan saat pandemi *covid-19*. Salah satunya adalah banyak WP yang masih belum mengerti cara penggunaan sistem *e-filing*. Hal ini dapat diartikan bahwa banyak WP OP karyawan yang belum merasakan manfaat dari penggunaan *e-filing*, sehingga penerapan *e-filing* tidak meningkatkan kepatuhan WP OP karyawan (Nurchamid & Sutjahyani, 2020).

4.6.3 Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap Peningkatan Kepatuhan WP OP di Masa Pandemi *Covid-19*

Pengujian hipotesis menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap peningkatan kepatuhan WP OP karyawan di masa pandemi *covid-19*. Hal ini menunjukkan bahwa apabila setiap WP memiliki pengetahuan yang baik mengenai perpajakan, maka dapat meningkatkan kepatuhan WP dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya meski dalam masa pandemi *covid-19* (Rahayu, 2017). Hal ini diartikan bahwa tingginya pengetahuan perpajakan yang dimiliki WP akan meningkatkan kepatuhan WP meskipun dalam masa pandemi *covid-19* (Ainul & Susanti, 2021).

5. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan pada penelitian ini, maka dapat disimpulkan :

1. Variabel sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap peningkatan kepatuhan WP OP di masa pandemi *covid-19*.
2. Variabel penerapan *e-filing* tidak berpengaruh terhadap peningkatan kepatuhan WP OP di masa pandemi *covid-19*.
3. Variabel pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan kepatuhan WP OP di masa pandemi *covid-19*.

6. Keterbatasan

Penelitian ini diusahakan dengan baik dan benar sesuai dengan prosedur ilmiah, namun masih memiliki keterbatasan yang dapat digunakan sebagai acuan untuk penelitian selanjutnya agar diperoleh hasil yang lebih baik. Keterbatasan penelitian ini adalah pengumpulan data menggunakan kuisioner secara *online* dikarenakan pandemi *covid-19*, sehingga peneliti kesulitan dan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk mencari responden secara langsung karena semua telah berbasis *online*.

7. Rekomendasi

Rekomendasi yang dapat disampaikan untuk peneliti selanjutnya adalah :

1. Menambah atau mengganti variabel penelitian terkait dengan kepatuhan WP OP dengan variabel-variabel lain.
2. Mengganti atau menambah sampel yang digunakan dengan WP OP lain atau WP badan, agar tidak hanya WP OP karyawan.

Daftar Pustaka

- Ahmad, & Pambudi, B. S. (2013). Pengaruh Persepsi Manfaat, Persepsi Kemudahan, Keamanan Dan Ketersediaan Fitur Terhadapminat Ulang Nasabah Bank Dalam Menggunakan Internet Banking (Studi Pada Program Layanan Internet Banking Bri). *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- Ainul, N. K. I. K., & Susanti. (2021). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, dan Penerapan

- Sistem E-filing terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Wonocolo. *Jurnal Pendidikan Ekonomi: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, Ilmu Ekonomi, Dan Ilmu Sosial*, 15(1), 9–19. <https://doi.org/10.19184/jpe.v15i1.18004>
- Bps.go.id. (2021). *Katalog BPS: 9199007 Indonesia 2021 Laporan Perekonomian Dampak Adanya Program Pemulihan Eekonomi Nasional (PEN) Terhadap Perekonomian Indonesia Di Masa Pandemi*.
- Chandrarini, G. (2017). *Metode Riset Akuntansi Pendekatan Kuantitatif* (2017th ed.). Salemba Empat.
- Davis, F. D. (1989). *Perceived Usefulness, Perceived Ease of Use, and User Acceptance of Information Technology*. *MIS Quarterly: Management Information Systems*, 13(3), 319–339. <https://doi.org/10.2307/249008>.
- Firdaus Aprian Zuhdi, Topowijono, D. F. A. (2011). Pengaruh Penerapan E-SPT dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Pengusaha Kena Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Singosari). *Jurnal Perpajakan*, 7(1), 193–206. https://doi.org/10.1007/978-3-531-92674-2_11.
- Fitria, A., Sonjaya, Y., & Pasolo, M. R. (2021). Pengaruh Sanksi Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sosialisasi Pajak, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Accounting Journal Universitas Yapis Papua*, 2(2), 72–87.
- Ghozali, I. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 23* (Edisi 8). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Kamaruddin, Sutanti, M., & Suprapti, R. (2017). Analisis Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumbawa Besar Tahun 2011-2016. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 14(3), 244–255.
- Maxuel, A., & Primastiwi, A. (2021). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm E-Commerce. *Jurnal Riset Manajemen Dan Bisnis*, 16(1), 21. <https://doi.org/10.21460/jrmb.2021.161.369>
- Nianty, D. A. (2019). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Dan Penerapan E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di KPP Makassar Utara. *Bongaya Journal for Research in Accounting (BJRA)*, 2(2), 32–38. <https://doi.org/10.37888/bjra.v2i2.192>
- Nugroho, R. A., & Abraham, C. D. (2017). Implementasi Strategi KPP Pratama Surakarta dalam Meningkatkan Pengguna E-filing di Kota Surakarta. *Spirit Publik: Jurnal Administrasi Publik*, 12(2), 1. <https://doi.org/10.20961/sp.v12i2.16234>
- Nurchamid, M., & Sutjahyani, D. (2020). Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing, E-Billing Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Tegalsari. *JEA17: Jurnal Ekonomi Akuntansi*, 3(02), 41–54. <https://doi.org/10.30996/jea17.v3i02.3184>.
- Purba, B. P. (2016). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Pelayanan Fiskus Sebagai Variabel Moderating Di Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Kembangan. *Akuntansi Perpajakan*, 1(2), 29–43.
- Purnaditya, R. R., & Rohman, A. (2015). Studi Empiris Pada WP OP yang Melakukan Kegiatan Usaha di KPP Pratama Semarang Candisari. *Diponegoro Journal of Accounting*, 4(4), hal. 1-11. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/accounting/article/view/9589>
- Rahayu, N. (2017). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 1(2), 80–88. <https://doi.org/10.33050/jmari.v1i2.1126>
- Riduwan, A. (2020). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan Dan Penerapan E Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 9(9), 1–14.
- Sugiyono. (2014). *Metode Kuantitatif dan Kualitatif R&D* (2014th ed.). Alfabeta.
- Susanti, R., & Wijayanti, A. (2020). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Penerapan E-filing Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Pendidikan Dan Kewirausahaan*, 3(2), 68–75.
- Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 16 Tahun 2009 Tentang *Ketentuan Dan Tata Cara Umum Perpajakan*.